



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Lahir di Kalianta, Tanggal 15 September 1987, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Lahir di Tanjungpandan, Tanggal 25 September 1992, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.III, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan,

Hal. 1 dari 21. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.TDN, tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada tanggal 20 Agustus 2020 di Musholla Shabilul Barokah, di Petikan, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, dengan Penghulu yang bernama Bapak XXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa Uang Tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), di bayar tunai serta di saksi oleh dua orang saksi yaitu : Bapak XXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXX;
2. Bahwa saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Janda dan pernikahan ini dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari siapapun;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal berumah tangga di rumah orangtua Pemohon II Jalan Jend. Sudirman RT.013 RW.005, Desa Perawas, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang di beri nama: NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Bekasi, 20 Februari 2021;
5. Bahwa kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang bernama NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Bekasi, 20 Februari 2021, tidak dapat di buatkan Akta kelahiran karena Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II saat itu belum di catatkan di Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Juni 2021 menikah secara resmi dan pernikahan tersebut di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung dan mendapat buku nikah dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 323/35/VI/2021, yang di keluarkan pada tanggal 12 Juni 2021, tetapi walaupun dengan adanya Akta Nikah tersebut ternyata tidak dapat di jadikan dasar di keluarkannya Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II atas nama: NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Bekasi, 20 Februari 2021;
7. Bahwa untuk hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar

Hal. 2 dari 21. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal usul anak tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama: **NAMA ANAK**, Laki-laki, lahir di Bekasi, 20 Februari 2021;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Penetapan Asal-Usul Anak yang diajukan di persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dalam persidangan para Pemohon menyatakan perubahan pada petitum angka 2, diubah menjadi Menetapkan anak bernama: **NAMA ANAK**, Laki-laki, lahir di Bekasi, 20 Februari 2021, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 21. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tanggal 31 Juli 2021 bermaterai cukup, telah di-nazagelen, ternyata sesuai, bukti P.1;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 17 September 2020, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 25 Mei 2021, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon II sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 16 September 2020, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama para Pemohon yang ditandatangani oleh para Pemohon, mengetahui Penghulu XXXXXXXXXXXX, dan saksi-saksi nikah yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 20 Agustus 2020, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, pada tanggal 21 Mei 2021, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.6;

Hal. 4 dari 21. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, tanggal 12 Juni 2021, bermaterai cukup, telah dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Kelahiran, nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan badan XXXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 20 Februari 2021, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.8;

B. Saksi

Bahwa, di persidangan para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan kedua orang saksi para Pemohon mengaku kenal dengan para Pemohon, telah diambil keterangan satu per satu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa, saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 20 Agustus 2020 di Kecamatan Badau;
 - Bahwa, Pemohon I beragama Kristen, dan baru memeluk agama Islam pada tanggal 21 Mei 2021;
 - Bahwa, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah yaitu Teguh dan Suyoto Martono;
 - Bahwa, pada waktu pernikahan siri dilangsungkan, status Pemohon I adalah duda sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 5 dari 21. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon II dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan akibat sex di luar nikah yang dilakukan para Pemohon;
- Bahwa, dari pernikahan siri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama NAMA ANAK, laki-laki, Lahir di Bekasi, 20 Februari 2021, saat ini anak tersebut diasuh bersama oleh para Pemohon;
- Bahwa, pada tanggal 12 Juni 2021 Pemohon I dan Pemohon II menikah dan telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa, sejak anak Para Pemohon lahir sampai dengan sekarang tidak ada orang lain yang memperlakukan anak tersebut atau mengakuinya sebagai anaknya;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kelahiran anak dan urusan administrasi kependudukan;

2. NAMA SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan bidan, bertempat tinggal di [REDACTED] uruk, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur;

- Bahwa, saksi adalah XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara siri pada tanggal 20 Agustus 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung;
- Bahwa, sebelum akad nikah siri, Pemohon I telah memeluk agama Islam sejak Mei 2021;
- Bahwa, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah adalah Teguh dan Suyoto Martono;
- Bahwa, status Pemohon I sebelum nikah siri adalah duda sedangkan Pemohon II adalah janda cerai dan telah menjanda selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 6 dari 21. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sebelum nikah siri, sehingga pada waktu akad nikah siri, Pemohon II dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan;
- Bahwa, dari pernikahan siri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama NAMA ANAK, laki-laki, Lahir di Bekasi, 20 Februari 2021, saat ini anak tersebut diasuh bersama oleh para Pemohon, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa, pada tanggal 12 Juni 2021 para Pemohon menikah kembali dan telah tercatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa, sejak anak Para Pemohon lahir sampai dengan sekarang tidak ada orang lain yang memperlakukan anak tersebut atau mengakuinya sebagai anaknya;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kelahiran anak dan urusan kependudukan lainnya;

Bahwa, Para Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, dan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan serta mohon Penetapan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 7 dari 21. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Hakim, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 60/KMA/HK.05/4/2020, tanggal 08 April 2020 Pengadilan Agama Tanjungpandan telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Asal Usul Anak yang bernama NAMA ANAK, sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, karena anak tersebut lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK, Laki-laki Lahir di Bekasi, 20 Februari 2021 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah di sampaikan kepada Para Pemohon, berdasarkan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Hal. 8 dari 21. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan yang mengatur bahwa:

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Maka Hakim berpendapat Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan asal usul anak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, ternyata Para Pemohon beragama Islam dan telah terikat perkawinan yang sah, selanjutnya mengajukan permohonan penetapan Asal Usul Anak ke Pengadilan Agama Tanjungpandan, sehingga berdasarkan pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tanjungpandan memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan Asal Usul Anak ke Pengadilan Agama Tanjungpandan di dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa anak yang dimohonkan

Hal. 9 dari 21. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan asal-usulnya yakni NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Bekasi, 20 Februari 2021 dan para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Perawas, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpandan, maka sesuai maksud Pasal 55 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tanjungpandan memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 55 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan yang mengatur bahwa Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, maka Hakim berkesimpulan bahwa hal pokok yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah asal usul anak yang bernama NAMA ANAK dan apakah benar NAMA ANAK adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Para Pemohon guna membuktikan fakta asal-usul anak yang bernama NAMA ANAK;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg) berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon

Hal. 10 dari 21. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah, para Pemohon pernah menikah siri pada tanggal 20 Agustus 2020, bukti P.5 tersebut secara formil telah memenuhi syarat alat bukti surat, bermaterai cukup dan telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, namun secara materiil bukti P.5 tersebut merupakan akta di bawah tangan karena ditandatangani oleh para Pemohon mengetahui penghulu dan para saksi nikah, maka bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa, terhadap bukti P.6 berupa Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Pemohon I, yang aslinya merupakan akta di bawah tangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah memeluk agama Islam, pada tanggal 21 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 12 Juni 2021, di Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

Hal. 11 dari 21. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan badan XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 20 Februari 2021, bukti P.8 tersebut secara formil telah memenuhi syarat alat bukti surat, bermaterai cukup dan telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, namun secara materiil bukti P.8 tersebut merupakan akta di bawah tangan karena ditandatangani oleh para Pemohon mengetahui penghulu dan para saksi nikah, maka bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, saksi pertama selaku ibu kandung Pemohon II dan teman Pemohon II, yang dalam kesaksiannya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang pernah melaksanakan pernikahan secara siri pada tanggal 20 Agustus 2020;
- Bahwa, Pemohon I memeluk agama Islam sejak 21 Mei 2021;
- Bahwa, pernikahan tersebut telah sesuai syarat dan rukun syari'at Islam;
- Bahwa, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, saksi akad nikah adalah Teguh dan Suyoto Martono;
- Bahwa, status Pemohon I pada waktu nikah siri adalah duda sedangkan Pemohon II adalah janda yang baru menjanda selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, pada waktu akad nikah siri, Pemohon II sedang mengandung anak bernama NAMA ANAK dengan usia kandungan 1 (satu) bulan;
- Bahwa, dari pernikahan siri tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama NAMA ANAK, Lahir di Bekasi tanggal 20 Februari 2021, yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2021 Para Pemohon telah menikah kembali dan telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

Hal. 12 dari 21. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak anak Para Pemohon lahir sampai dengan sekarang tidak ada orang lain yang memperlakukan anak tersebut atau mengakuinya sebagai anaknya;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memiliki kepastian hukum atas anak para Pemohon dan untuk administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ke persidangan telah berusia dewasa dan kedua orang saksi tersebut setelah diambil sumpahnya selanjutnya memberikan keterangan di persidangan secara terpisah yang mana keterangannya didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu Hakim berpendapat *quod est* Pasal 307 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian untuk dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil dan formil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan orang-orang yang dekat dengan Para Pemohon, menyaksikan langsung akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, mengetahui keseharian Para Pemohon dan keterangan saksi tersebut juga relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa:

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan siri yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung pada tanggal 20 Agustus 2020;

Hal. 13 dari 21. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pernikahan siri antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan tanpa pengawasan dan pencatatan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019;
3. Bahwa, ketika akad nikah dilangsungkan Pemohon I masih beragama Kristen, Pemohon I memeluk agama Islam sejak 21 Mei 2021;
4. Bahwa, pada waktu nikah siri status Pemohon I adalah duda sedangkan Pemohon II masih janda selama 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa, para Pemohon pernah melakukan hubungan sex di luar nikah, sehingga pada waktu akad nikah siri, Pemohon II sedang hamil anak bernama NAMA ANAK dengan usia kehamilan 1 (satu) bulan;
6. Berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terjadi pernikahan siri pada tanggal 20 Agustus 2020, pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum Munakahat Islam sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019, jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena waktu akad nikah dilangsungkan, mempelai pria (Pemohon I) beragama Kristen baru resmi memeluk agama Islam pada tanggal 21 Mei 2021, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup selama 3 (tiga) bulan yang menurut perhitungan masa iddah 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, Pemohon II pada waktu akad nikah masih dalam masa iddah;
7. Berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh saksi-saksi dan Fotokopi Surat Kelahiran atas nama anak para Pemohon, Pemohon II telah melahirkan seorang anak Laki-laki yang diberi nama NAMA ANAK, maka telah terbukti bahwa pada tanggal 20 Februari 2021, bertempat di Bekasi, telah lahir seorang bayi diberi nama NAMA ANAK, dari orangtua yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II;

Hal. 14 dari 21. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandung mereka yang dilahirkan dalam perkawinan siri mereka, hal tersebut dikuatkan pula oleh saksi-saksi di muka sidang;
9. Tidak ada yang membantah bahwa anak yang bernama NAMA ANAK adalah bukan anak Pemohon I dan Pemohon II;
10. Pemohon I dan Pemohon II menginginkan bahwa anak yang bernama NAMA ANAK, laki-laki, Lahir di Bekasi tanggal 20 Februari 2021, bernasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, dan agar anak para Pemohon mempunyai Akta Kelahiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu anak dari seorang bapak yang bernama PEMOHON I (Pemohon I) dan ibu yang bernama PEMOHON II (Pemohon II);

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 1999 tentang perkawinan, dalam pasal 6 ayat (6) disebutkan bahwa *"Ketentuan tersebut dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa pernikahan siri yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2020 adalah tidak sah dan tidak memenuhi syarat rukun nikah, karena waktu akad nikah dilangsungkan, mempelai pria (Pemohon I) beragama Kristen baru resmi memeluk agama Islam pada tanggal 21 Mei 2021, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup selama 3 (tiga) bulan yang menurut perhitungan pada waktu akad nikah siri Pemohon II masih dalam masa iddah 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, Pemohon II pada waktu akad nikah masih dalam masa iddah. Pada waktu nikah siri, Pemohon II dalam kondisi hamil 1 (satu) bulan akibat sex di luar nikah yang dilakukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan status anak yang bernama NAMA ANAK, laki-laki, Lahir di Bekasi, tanggal 20 Februari 2021, adalah anak yang lahir di luar

Hal. 15 dari 21. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah (anak zina), Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, Hakim sepakat bahwa anak di luar perkawinan yang sah (anak zina) bernama NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Bekasi, 20 Februari 2021, tetap memiliki **hak keperdataan** dengan ayah biologisnya yang bernama PEMOHON I dengan argumentasi sebagai berikut:

Argumentasi pertama, di dalam prinsip Islam, setiap perbuatan seseorang akan mendapatkan ganjarannya secara personal dan tidak ada hubungannya dengan orang lain sehingga tidak ada dosa warisan atau dosa sepenanggungan antara individu. Dalam perkara *a quo*, Hakim berpendapat bahwa perilaku orangtua yang berzina merupakan perilaku tercela dan termasuk dosa besar namun perilaku kedua orangtuanya tidak dapat begitu saja dipersalahkan kepada anak hasil di luar perkawinan yang sah sebab anak tidak menanggung kesalahan orangtua yang telah diperbuatnya sebagaimana di dalam Surat Fathir ayat 18 yang berbunyi:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

Artinya: *"Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya".*

Argumentasi kedua, negara menjamin terhadap anak-anak dari perlakuan diskriminasi dan stigma negatif terhadapnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, maka Hakim berpendapat bahwa anak di luar perkawinan yang sah (anak zina) setara dengan anak-anak pada umumnya yang tidak boleh mendapatkan stigma negatif dari siapapun sehingga memberikan status hukum kepada anak tersebut dan hak keperdataan dari ayah biologisnya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi anak sebagai subjek hukum yang harus diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*);

Argumentasi ketiga, anak merupakan anugerah Tuhan untuk kedua orangtuanya yang wajib dilindungi dan dijamin kehidupannya

Hal. 16 dari 21. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata demi kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa kedua orangtua biologisnya wajib menjamin kehidupan anak tersebut dari aspek tumbuh kembang, pendidikan, kesehatan dan keamanannya serta hak-hak keperdataan lainnya;

Argumentasi keempat, dalam aspek sosiologis, anak di luar perkawinan yang sah (anak zina) yang tidak memiliki status hukum dapat berakibat akan terjadi diskriminatif, stereotif dan stigma negatif terhadap kehidupan dan perkembangan anak tersebut sebagaimana Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Hakim berpendapat status hukum dan hak-hak keperdataan bagi anak di luar perkawinan yang sah (anak zina) merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap anak bukan terhadap orang tuanya;

Argumentasi kelima, dalam aspek psikologis, setiap anak tidak boleh mendapat perlakuan buruk dalam bentuk apapun dan alasan apapun termasuk alasan anak zina sehingga dapat mengganggu kestabilan jiwa anak sebagaimana diatur Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Hakim berpendapat kedua orangtua biologisnya harus bertanggung jawab terhadap anak di luar perkawinan yang sah (anak zina) tersebut atas pengasuhan, perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, penyimpangan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;

Argumentasi keenam, pengakuan para pemohon sebagai orangtua biologisnya terhadap status anak di luar perkawinan yang sah (anak zina) dapat menimbulkan ketentuan hukum berupa lahirnya hak-hak keperdataan dari orangtua biologisnya sebagaimana putusan kasasi Nomor 0597 K/Ag/2015 yang kemudian diambil alih pendapatnya menjadi pendapat Hakim menyatakan bahwa di dalam hukum Islam pengesahan status anak dapat melalui pengakuan (*iqrar*) dari orangtua biologisnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antara orangtua

Hal. 17 dari 21. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biologis terhadap anaknya yang harus dinilai sebagai itikad baik dari orangtuanya;

Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 20 Februari 2021 adalah subjek hukum yang tetap memiliki hak-hak keperdataan seperti nafkah, pendidikan, kesehatan, keamanan dari Pemohon I sebagai ayah biologisnya;

Menimbang, Hakim sepakat bahwa anak di luar perkawinan yang sah (anak zina) bernama NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 20 Februari 2021 hanya memiliki **hubungan nasab** dengan ibunya yang bernama PEMOHON II dengan argumentasi sebagai berikut:

Argumentasi pertama, anak yang bernama NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 20 Februari 2021 merupakan anak hasil di luar ikatan perkawinan yang sah antara pemohon I dengan pemohon II. Perbuatan para pemohon termasuk kategori zina yang dilarang dalam ajaran Islam sebagaimana Surat al-Israa ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".*

Argumentasi kedua, konsekuensi yuridis anak yang dilahirkan akibat hubungan di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 100, Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat anak yang bernama NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 20 Februari 2021, hanya memiliki hubungan nasab ke pihak ibunya yang bernama PEMOHON II sebagai konsekuensi yuridis akibat dari perbuatannya;

Argumentasi ketiga, Hakim berpendapat bahwa moral agama yang bersifat eksoteris seperti larangan berzina jika dilanggar akan berimplikasi terhadap lahirnya sanksi hukum berupa tidak mendapatkan hak nasab dari ayah biologis kepada anaknya sebab Hakim dalam

Hal. 18 dari 21. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili kasus *a quo* ada dua tujuan yang ingin dicapai yaitu tertib norma hukum (*law order*) dan tertib moral agama (*religious order*);

Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 20 Februari 2021 adalah subjek hukum yang hanya memiliki hubungan nasab ke pihak ibunya saja yaitu pemohon II namun tidak mengurangi hak-hak keperdataan lain dari ayah biologisnya yaitu pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 20 Februari 2021 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dikabulkan karena anak tersebut merupakan hasil perbuatan zina yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebelum terjadi ikatan perkawinan yang sah. Akad nikah siri yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2020 tidak sah dan tidak sesuai menurut syari'at Islam, karena waktu akad nikah dilangsungkan, mempelai pria (Pemohon I) beragama Kristen baru resmi memeluk agama Islam pada tanggal 21 Mei 2021, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup selama 3 (tiga) bulan yang menurut perhitungan pada waktu nikah siri Pemohon II masih dalam masa iddah dengan pria lain, Pemohon II pada waktu akad nikah masih dalam masa iddah, dan pada waktu nikah siri, Pemohon II dalam kondisi hamil anak yang diberi nama NAMA ANAK akibat hubungan sex di luar nikah. Namun demi kepentingan status anak tersebut, maka secara keperdataan hubungan antara anak bernama NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 20 Februari 2021 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, Tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ini paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung;

Hal. 19 dari 21. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK, laki-laki, Lahir di Tanjungpandan tanggal 20 Februari 2021, adalah anak biologis dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan, pada hari Selasa, 11 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Hidayah. SHI sebagai Hakim Tunggal, Penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Feri Irawan, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

HIDAYAH. SHI

Panitera Pengganti,

ttd

FERI IRAWAN, SHI

Hal. 20 dari 21. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 85.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp. 150.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 305.000,00

Tanjungpandan, 11 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

ttd

JULIK PRANATA, SH. MH

Hal. 21 dari 21. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)